

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki sekitar 17.506 pulau-pulau besar dan kecil, serta luas wilayah lebih dari 7,7 juta km², dimana 2/3 bagiannya merupakan perairan seluas lebih dari 5,8 juta km², dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km², dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil (TNI AL:10).

Dengan begitu luasnya perairan yang dimiliki Indonesia membuat negara ini menjadi sebagai negara maritim di dunia yang sering kali mengalami ancaman dan gangguan dari pihak luar terhadap wilayah teritorial negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya keanekaragaman sumber daya alam laut yang potensial, baik hayati dan non-hayati yang dapat memberikan nilai tinggi pada sumber daya alam serta adanya keistimewaan posisi letak strategis Indonesia. Laut merupakan media yang paling banyak digunakan dalam hal lintas ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan adanya ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta baik tradisional maupun non-tradisional.

Faktor-faktor tersebut menjadikan Indonesia memiliki peranan penting dalam stabilitas bidang ekonomi dan militer. Namun di lain sisi apabila hal ini tidak di manfaatkan secara benar maka akan menimbulkan permasalahan lain yaitu adanya eksploitasi yang berlebihan dan tidak terkontrol sehingga akan menimbulkan kerugian bagi negara dan memicu permasalahan yang mengganggu stabilitas keamanan negara dan bisa meluas menjadi permasalahan internasional.

Status Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh melalui perjuangan diplomasi yang panjang dan status ini telah diakui dunia sejak Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut Internasional atau *the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan

menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 (Marsetio, 2013: 1-18). Sebagai negara kepulauan laut merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia sebagaimana yang tercantum pada UNCLOS 1982.

Maraknya kasus-kasus yang berhubungan dengan ancaman yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri membuat Indonesia harus mempersiapkan diri untuk mempertahankan wilayah teritorialnya. Belakangan muncul berbagai terminologi; misalnya ancaman transnasional (lintas nasional) sebagai ancaman yang berasal dari luar negara dan bergema di dalam suatu negara. Pada prinsipnya, ancaman ini berasal dari luar tapal batas tetapi dapat menimbulkan masalah-masalah serius di dalam wilayah nasional suatu negara. Mereka dapat mengancam komponen keamanan seperti yang diidentifikasi sebelumnya landasan fisik, landasan ideasional, dan landasan institusional (Anggoro, 2003).

Bentuk pelanggaran wilayah yang berpotensi konflik diantaranya seperti pelanggaran wilayah (*illegal entry*), *IUU Fishing (Illegal Unregulated Unreported Fishing)*, kejahatan lintas negara (*transnational crime*), *smuggling* dan lainnya. Karena apabila ancaman diatas tidak di atasi secara serius akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan lingkungan, keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan pangan, keamanan manusia secara luas baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tentunya akan sangat merugikan negara.

Ancaman-ancaman yang bersifat tradisional yang sering terjadi di Indonesia yang melibatkan pihak luar mengenai sengketa teritorial wilayah Indonesia yang di ambil atau diakui oleh negara lain seperti kasus Sipadan dan Ligitan yang kini telah menjadi milik Malaysia dan perdebatan panjang blok Ambalat yang berkepanjangan. Untuk diketahui, sejak dekade 1960-an, Indonesia dan Malaysia kerap bersitegang mengenai Blok Ambalat. Puncak perseteruan terjadi pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia pada sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Blok Ambalat (Firdaus, 2015).

Saat ini adanya ancaman terhadap wilayah kepulauan Indonesia yang letaknya jauh dari pulau lainnya dan lebih dekat dengan negara lain menjadi sebuah tugas penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya, karena rawan akan konflik. Seperti di selatan Maluku ada Pulau Saumlaki, Pulau Selaru, dan Pulau Masela. Lokasi pulau-pulau ini hanya 400 kilometer dari Darwin, Australia. Di selatannya tiga pulau itu ada Blok Masela yang memiliki kandungan gas dan minyak di bawah permukaan air laut (Syaifudin, 2016). Seperti perairan Natuna di barat daya Kalimantan selama ini memang kerap menjadi ‘medan perang’ Indonesia dan China (Kusumadewi, 2016). Selain itu, adanya ancaman terhadap keamanan maritim yang terjadi di laut Sulu beberapa waktu lalu menjadi kawasan yang mengkhawatirkan akibat adanya kasus penyanderaan dan pembajakan. Ancaman keamanan maritim seperti pembajakan akan menimbulkan *high cost* yang merugikan baik importir maupun eksportir dan menjadi penghambat *free flow of goods*.

Adanya aktor-aktor yang terlibat dalam permasalahan ini sangat komplisit dan saling berkaitan satu sama lain. Di era globalisasi ini pelaku tidak hanya berasal dari sebuah negara melainkan aktor non-negara juga menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Seperti halnya kelompok Abu Sayyaf yang sering melakukan aksi penculikannya. Para nelayan Indonesia tidak luput dari ancaman tersebut. Pada tahun 2016 setidaknya telah terjadi tujuh kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf secara berturut-turut. Hal tersebut mendapatkan perhatian dari dunia internasional karena Indonesia tidak dapat melindungi warga negaranya dari ancaman pihak luar.

Kelompok Abu Sayyaf adalah kelompok separatis yang bermarkas di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilian, dan Mindanao. Kelompok ini dibentuk pada tahun 1993 oleh Abdurajak Abubakar Janjalani yang memiliki misi untuk mengubah Filipina Selatan menjadi negara Islam. Kelompok ini juga memiliki keterkaitan dengan kelompok separatis lainnya seperti Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah (JI), dan

Moro Islamic Liberation Front (MILF). Sumber dana kelompok Abu Sayyaf ini adalah dari pemberian beberapa kelompok separatis lainnya tersebut dan juga dari tebusan sandera. Oleh karena itu, maka upaya pertahanan sangat perlu ditingkatkan dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia terutama wilayah laut yang luas dari pihak luar serta melindungi sumber daya nasional dan keamanan warga Indonesia.

Untuk upaya dalam menjaga keamanan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia maka TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut yang memiliki tugas dan peranan yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara. Pasca Orde Baru sektor keamanan laut Indonesia sering diabaikan yang mengakibatkan wilayah teritorial Indonesia sering dilanggar oleh para kapal-kapal negara lain. Memang pada kenyataannya pada saat itu armada yang dimiliki oleh Angkatan Laut sendiri masih sangat minim dan bahkan tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan untuk merencanakan strategi besar dalam meningkatkan kekuatan Angkatan Laut Indonesia pada awal masa jabatan keduanya tahun 2009. Angkatan Laut direncanakan untuk belanja armada laut secara besar-besaran. Program belanja armada ini dikenal dengan sebutan *Minimum Essential Force* (MEF) yaitu program pemenuhan armada Angkatan Laut untuk standar minimal yang dipersyaratkan. Hingga pada akhir masa jabatan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program MEF masih pada tahap pertama. Kemudian diharapkan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program MEF tahap kedua (Ziyadi, 2016).

Presiden Joko Widodo memang melanjutkan program MEF tahap kedua. Namun, terdapat perbedaan antara era Joko Widodo dan era Susilo Bambang Yudhoyono dalam meningkatkan keamanan laut Indonesia. Presiden Joko Widodo tidak semata-mata hanya berfokus pada meningkatkan kekuatan Angkatan Laut saja, namun ia juga mencoba untuk lebih menerapkan diplomasi maritim. Diplomasi maritim sendiri

adalah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai batas laut, kerjasama maritim serta pertahanan maritim (Sangkoeno, 2015). Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari, mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia untuk kedepannya akan menunjang diplomasi ekonomi dan maritim. Dia juga menegaskan diplomasi nasional akan menunjang kepentingan nasional dan masyarakat (Sunardi, 2015).

Hal ini dilakukan karena Angkatan Laut sebagai aktor utama dalam mengatasi kasus-kasus pelanggaran di laut sudah tidak terbukti lagi untuk dapat menyelesaikannya, hal ini dapat dilihat dari masih maraknya terjadi pelanggaran maritim. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lain dengan tidak hanya mengandalkan pada sektor militer saja yaitu sektor diplomasi. Perpaduan antara militer dan diplomasi tersebut sering disebut dengan *smart power*.

Smart power sendiri pertama kali diimplementasikan oleh Amerika Serikat pada saat pemerintahan Barack Obama. Amerika Serikat mengalami perubahan sifat politik luar negrinya ketika Barack Obama terpilih menjadi presiden menggantikan George W. Bush, perubahan arah Amerika Serikat dari sifat militeristik ke *soft diplomacy*. Di bawah kepemimpinan Obama bertujuan pada kepentingan nasional dan pencitraan Amerika Serikat terhadap dunia internasional. Kebijakan Obama yang lebih mengedepankan diplomasi atau lebih dikenal dengan *smart power* (Muna, 2009: 86-87) ini merupakan sebuah titik awal untuk mengembalikan citra Amerika.

Melihat kesuksesan Amerika Serikat, Indonesia juga mencoba untuk menggunakan *smart power* dalam menggapai kepentingannya. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan lautnya. Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan Angkatan Laut saja yang dimana sebagai aktor utama dalam menjaga laut Indonesia, namun juga berdiplomasi dengan bekerjasama dengan negara-negara lain melalui wadah organisasi ASEAN untuk bersama-sama menjaga perdamaian di laut.

Hal ini juga merupakan respon Indonesia terhadap kejahatan laut yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dengan mengimplementasikan *smart power* diharapkan dapat mencegah aksi-aksi dari kelompok Abu Sayyaf tersebut dan terjaminnya keamanan laut Indonesia serta keamanan warga negara Indonesia. Upaya Indonesia tersebut adalah demi terciptanya keamanan laut yang lebih baik. Berkaitan dengan masalah yang ada dan diuraikan diatas, maka judul dari skripsi ini adalah “Kebijakan Indonesia Meningkatkan Keamanan Laut dalam Kasus Penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Kelompok Abu Sayyaf pada Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: **Bagaimana kebijakan Indonesia untuk meningkatkan keamanan laut dalam kasus penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016?**

C. Kerangka Pemikiran

1. Smart Power

Power merupakan kata kunci yang paling sering ditemukan dalam studi hubungan internasional. *Power* digunakan sebagai konsep yang dikenal dengan kekuasaan politik (*power politics*). *Power* berbagi peran dengan konsep ‘negara’ sejak lahirnya disiplin ilmu hubungan internasional dan dianggap sebagai konsep dasar dari hubungan internasional (Burchil & Linklater, 1996: 242). Tujuan suatu negara dan *power* tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tujuan dari setiap aktor (negara) adalah *power* (Perwita & Yani, 2005: 13). Arnold Schwarzenberger melihat bahwa *power* merupakan salah satu faktor utama dalam hubungan internasional. Menurutnya negara-negara dalam suatu sistem internasional akan melakukan apa yang mereka ingin kuasai secara fisik daripada apa yang seharusnya mereka lakukan secara moral.

Sementara itu, interaksi dalam hubungan internasional pada umumnya menggunakan dua jenis *power*, yaitu *hard power* dan *soft power*. Dalam kondisi dunia yang damai, *soft power* dirasa sebagai *power* yang paling tepat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Namun pada kenyataannya, *soft power* saja tidaklah cukup untuk mengatasi segala tantangan yang terjadi dalam usaha pencapaian kepentingan nasional tersebut. Sedangkan penggunaan *hard power* saja, tidaklah relevan dan tidak juga disukai masyarakat internasional. Diperlukan kombinasi antara *soft power* dan *hard power* sehingga masalah-masalah yang begitu kompleks dapat diatasi dan proses kepentingan nasional menjadi lebih efektif. Kemudian berkembanglah konsep penggunaan *power* yang baru yang sering disebut sebagai *smart power* yang diusung oleh Joseph Nye pada tahun 2003. *Power* sendiri menurut Daniel S. Papp diartikan sebagai “*the ability of any actor to persuade, influence, force, or otherwise induce another to undertake an action or change an objective that the latter would otherwise prefer not to do*” (Hartono).

“*Smart Power*” adalah istilah yang dikembangkan oleh Joseph Nye pada tahun 2003 untuk melawan persepsi bahwa *soft power* saja bisa menghasilkan kebijakan luar negeri yang efektif. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ada tiga cara dasar untuk melakukan ini: *coercion, payment, and attraction*. *Hard power* adalah penggunaan *coercion* dan *payment*. *Soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil yang lebih disukai melalui *attraction* (Nye, 2009).

Menurut Prof. Nye, *smart power* adalah “tidak keras maupun lunak”, juga “*the skilful combination of both. It means developing an integrated strategy, resource base, and tool kit to achieve American*

objectives [of course], drawing on both hard and soft power". Nye kemudian melanjutkan untuk menjelaskan bahwa *smart power* "adalah pendekatan yang menggarisbawahi perlunya militer yang kuat, tetapi juga berinvestasi besar dalam aliansi, kemitraan dan lembaga-lembaga di semua tingkatan untuk memperluas pengaruh negara dan membangun legitimasi tindakan negara". Selain itu dalam jurnalnya Joseph Nye yang berjudul *Get Smart*, Nye mengatakan: "*Smart power is term I developed in 2003 to counter the misperception that soft power alone can produce effective foreign policy*" (Nye, 2009). Akhirnya, ia meluruskan salah satu tugas yang *smart power* harus mencoba untuk memenuhi: menyediakan untuk kebaikan global.

Nye menjelaskan bahwa penggunaan *smart power* sebaiknya berorientasikan kepada lima hal (Nye, 2011: 208) sebagai berikut.

- a) *What goals or outcomes are preferred?*
- b) *What resources are available and in which contexts?*
- c) *What are the positions and preferences of the targets of attempts at influence?*
- d) *Which forms of power behavior are mostly likely to succeed?*
- e) *What is the probability of success?*

Strategi implementasi *smart power* perlu disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan yang hendak dicapai ataupun yang hendak diselesaikan. Ada kalanya kita menemui situasi dimana *soft power* harus didahulukan, dan *hard power* dijadikan sebagai *back up power*, maupun *vice versa*.

2. Maritime Security/ Keamanan Laut

Maritime Security atau kemamanaan maritim ialah konsep yang menjadi populer dalam satu dekade terakhir ini. Negara-negara dan organisasi internasional mulai menyusun mandat dan merancang atau menyesuaikan kembali kebijakan-kebijakannya sesuai dengan

interpretasi istilah keamanan maritim. Konsep keamanan maritim sendiri menjadi perbincangan sejak pasca serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyusun *Maritime Security Policy* di tahun 2004 saat menyebarnya ketakutan global akan terorisme maritim (Martin, 2010).

Populernya konsep keamanan maritim ini juga didorong oleh meningkatnya kasus perompakan atau *piracy* di lepas pantai Somalia antara tahun 2008 hingga 2011. Meningkatnya perompakan di *Sea Lanes of Communication* (SLOC) internasional berpotensi menghambat dan mengganggu kelancaran perdagangan internasional yang pasokannya 90% dikirimkan melalui laut. Kepopuleran konsep keamanan maritim didorong pula dengan ketegangan di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) / *South China Sea dan East China Sea* (Alice, 2011: 269-292). Negara-negara di sekitar laut tersebut mulai membangun kemampuan angkatan lautnya masing-masing untuk mempertahankan klaim wilayah masing-masing sehingga timbul kekhawatiran-kekhawatiran akan keamanan penggunaan SLOC di kedua wilayah lautan tersebut.

Sementara itu, pengertian tradisional terhadap konsep keamanan maritim ialah pertahanan atau perlindungan terhadap negara yang menjelaskan dan mengatur peran dan strategi Angkatan Laut (*Seapower*) (Geoffrey, 2004). Pada masa damai, fungsi Angkatan Laut salah satunya ialah mengamankan SLOC dengan melalui tindak pencegahan, pengawasan dan pengejaran (*interdiction*) (Robert) untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Terkait dengan konsep keamanan maritim, terdapat juga didalamnya konsep Keselamatan Maritim (*Maritime Safety*) yang mengatasi permasalahan keselamatan kapal, instalasi, personil atau aktor


profesional di bidang kemaritiman dan lingkungan laut. Organisasi internasional yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ini ialah *International Maritime Organization* (IMO) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keselamatan Maritim mencakup standar pengaturan pembangunan atau konstruksi kapal dan instalasi maritim, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dan kepatuhan prosedur-prosedur keselamatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia atau pendidikan dan pelatihan di bidang Keselamatan Maritim.

Keamanan Maritim juga dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. 90% perdagangan internasional dilaksanakan melalui laut. Selanjutnya laut memiliki dan sumber daya perikanan yang melimpah. Industri perkapalan dan perikanan berkembang menjadi industri yang bernilai trilyunan USD dan merupakan penopang pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia. Nilai komersial laut terus meningkat karena potensi ekonomi sumber daya lepas pantai dan pariwisata laut. Nilai ekonomi laut dibahas dalam konsep-konsep seperti "*Blue Economy*" Gunter Pauli dan "*Blue Growth*" Uni Eropa (Gunther, 2010). Pada prinsipnya konsep *Blue Economy* dan *Blue Growth* berusaha menghubungkan dan mengintegrasikan dimensi-dimensi pembangunan ekonomi di laut dan menyusun strategi pengelolaan berkelanjutannya. Keamanan Maritim berkaitan karena setiap upaya pengelolaan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam situasi yang aman dan terkendali.

Dalam perkembangannya keamanan maritim juga dikaitkan dengan *Human Security*. *Human Security* ialah proposal United Nations Development Program (UNDP) yang menitikberatkan konsep *security* atau keamanan kepada kebutuhan masyarakat dan bukan negara. Inti *Human Security* UNDP ialah *food, shelter, sustainable livelihoods* dan *save employment*. Dimensi maritim *Human Security* antara lain: pemberantasan *Illegal*,

Unreported and Unregulated (IUU) Fishing (food dan sustainable livelihood), keselamatan pelaut dan nelayan (save employment), serta coastal community resilience (shelter) (Andy, David, Ernest, Andrew, Miatta & Thomas, 2009: 393-400).

Gambar 1.1 Maritime Security Serta Perkembangannya



Sumber:

<https://pratamasatya.wordpress.com/2016/10/18/maritime-security-keamanan-maritim/>

Konsep keamanan maritim juga dapat dijelaskan dari ancaman-ancaman yang dihadapi, sebagai contoh ialah Laporan Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2008 tentang *Oceans and the Law of the Sea* yang dimana membedakan 7 (tujuh) jenis ancaman diantaranya sebagai berikut (United Nations, 2008).

- a) *Piracy and armed robbery* (Perompakan dan perampokan bersenjata);
- b) *Terrorist acts* (Tindakan-tindakan terorisme);

- c) *Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction* (penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal);
- d) *Illicit trafficking in narcotics* (penyelundupan obat-obatan terlarang);
- e) *Smuggling and trafficking of persons by sea* (penyelundupan dan perdagangan manusia lewat laut);
- f) *IUU Fishing* (usaha perikanan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan); dan
- g) *Intentional and unlawful damage to the marine environment* (pengerusakan terhadap lingkungan laut yang disengaja)

Kemudian Uni Eropa juga memiliki daftar yang sama dalam membedakan jenis ancaman dan menambahkan beberapa jenis lagi yang diantaranya adalah sebagai berikut (UK Government, 2014).

- a) *Territorial maritime disputes, acts of aggression and armed conflicts between states* (sengketa wilayah maritim, tindakan-tindakan agresi dan konflik bersenjata antar negara);
- b) *Potential impacts of natural disasters, extreme events and climate change on maritime transport system and in particular on maritime infrastructure* (potensi dampak bencana alam, cuaca ekstrim dan perubahan iklim terhadap sistem transportasi maritim dan infrastruktur maritim);
- c) *Conditions at sea and in the coastal zone that weaken the potential for growth and jobs in the marine and maritime sectors* (kondisi di laut dan pantai yang melemahkan potensi perkembangan dan pekerjaan di sektor kelautan dan kemaritiman); dan

- d) *Cyber attacks against shipping or maritime infrastructures* (serangan siber terhadap perkapalan dan infrastruktur maritim).

Keamanan maritim juga dapat dirumuskan melalui praktek-praktek yang sering dilaksanakan oleh aktor-aktor pelaksana, seperti kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a) Kegiatan terkait *Maritime Domain Awareness* (MDA): pengawasan melalui radar, satelit, data sharing, tracking dan sharing;
- b) Kegiatan-kegiatan di laut: patroli, pengejaran atau penghadangan, pencarian dan inspeksi serta latihan;
- c) Kegiatan penegakan hukum: penangkapan, pemindahan orang yang dicurigai, penuntutan, pengadilan dan pemenjaraan;
- d) Kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan antar institusi dan aktor; dan
- e) Diplomasi, peningkatan kapasitas dan peperangan laut oleh Angkatan Laut.

Keamanan maritim merupakan tantangan bagi kegiatan terkoordinasi antar institusi di suatu negara, semakin luas definisi keamanan maritim maka semakin luas juga aktor atau institusi yang terlibat. Hal ini termasuk koordinasi antara sipil dan militer karena kegiatan-kegiatan yang terkait keamanan maritim sulit dipisahkan antara kegiatan sipil dan operasi militer. Kegiatan-kegiatan keamanan maritim pasti akan melibatkan institusi-institusi regulator seperti Kementerian Perhubungan, Perikanan, Pertanian, Perdagangan, Penjaga Pantai, Otoritas Pelabuhan, Penjaga Perbatasan, Polisi dan Institusi Intelijen.

Keamanan maritim dapat dipahami sebagai tugas yang harus dilaksanakan secara transnasional. Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 menekankan pentingnya kerja sama internasional dan respon yang

terkoordinasi. Keamanan maritim dipandang juga sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan cara pandang yang sama juga mengenai keamanan (Buerger, 2014).

D. Hipotesa

Kebijakan Indonesia meningkatkan keamanan laut dalam kasus penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- 1) Indonesia melakukan praktek-prakter *maritime security* dalam menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf serta bekerjasama dengan negara-negara sekitar untuk memerangi kejahatan perompakan laut.
- 2) Indonesia mengimplementasikan *smart power* dalam kebijakannya untuk meningkatkan keamanan laut agar kasus penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) tidak terulang kembali.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam upayanya meningkatkan keamanan laut.
- 2) Memberikan informasi dan mengidentifikasi bagaimana kebijakan Indonesia meningkatkan keamanan laut dalam kasus penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf.
- 3) Menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai salah satu rujukan akademik guna membantu perseorangan atau institusi dalam melakukan riset-riset berkelanjutan dalam ruang lingkup studi hubungan internasional.

F. Metodologi Penelitian

1. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif. Adapun data yang dikumpulkan adalah melalui *library research* dan juga melalui data sekunder lainnya yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen, dan berita, baik itu cetak maupun elektronik, yang antara satu sama lain saling berkaitan dan saling melengkapi.

2. TEKNIK ANALISIS DATA

Sejalan dengan tujuan penelitian yang penulis telah uraikan diatas, maka penulis akan menggunakan model analisis deskriptif. Melalui analisis tersebut maka penulis dapat menggambarkan serta menjelaskan mengenai cara Indonesia untuk meningkatkan keamanan lautnya.

3. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan permasalahan serta kajian penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun ruang lingkup yang diangkat oleh penulis adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan kemandirian laut sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Presiden Joko Widodo tepatnya sejak tahun 2011 hingga 2017.

G. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terdapat beberapa bagian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian yang di dalamnya terdiri dari teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan ruang lingkup penelitian. Kemudian yang terakhir adalah Sistematika Penulisan yang tersusun dari bab I, II, III, dan IV.

BAB II. KONDISI KEAMANAN LAUT INDONESIA

Dalam bab ini, penulis memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan laut di Indonesia. Selain itu, penulis juga membahas asal mula Indonesia sebagai negara maritim. Dampak dari keadaan Indonesia sebagai negara maritim.

Kemudian dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai perundang-undangan yang terkait dengan keamanan laut. Di bab ini penulis juga menjelaskan mengenai TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Badan Keamanan Laut yang menjadi institusi paling berperan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk menjaga keamanan laut. Penulis juga memaparkan mengenai kerugian yang harus diterima oleh Indonesia akibat dari kejahatan-kejahatan dilaut Indonesia.

BAB III. KELOMPOK ABU SAYYAF SEBAGAI PEROMPAK LAUT DI ASIA TENGGARA

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai bagaimana kasus perompakan di Asia Tenggara itu sendiri. Kemudian penulis menguraikan mengenai kelompok militan Abu Sayyaf sejak pertama berdiri hingga bagaimana aktifitasnya selama ini. Selain itu, penulis juga menguraikan mengenai bagaimana transformasi kelompok Abu Sayyaf dari kelompok yang berideologi menjadi kelompok bandit dan juga keterkaitannya dengan Al-Qaeda dan kelompok-kelompok militan lainnya.

BAB IV. KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN LAUT DALAM MENCEGAH KASUS PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai kasus-kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu sayyaf sepanjang tahun 2016. Kemudian menjelaskan pula bagaimana pemerintah membebaskan para sandera. Selain itu, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai strategi Indonesia agar kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf tidak terulang kembali. Penulis menjelaskan mengenai implementasi *smart power* oleh Indonesia dalam upaya meningkatkan keamanan laut demi mencegah terjadinya kejahatan di laut terutama kejahatan perompakan laut.

BAB V. KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis menyimpulkan dari keseluruhan penelitian mengenai kebijakan Indonesia untuk meningkatkan keamanan laut dalam kasus penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016.